



PIDATO PIMPINAN
RAPAT PARIPURNA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT
DENGAN ACARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN TERHADAP RANPERDA
TENTANG FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN, RANPERDA
TENTANG PENYELENGGARAAN KEMUDAHAN BERUSAHA, DAN
PENYAMPAIAN NOTA PENGANTAR RANPERDA TENTANG
JASA KONSTRUKSI

Senin, 8 Desember 2025

ASSALAMU'ALAIKUM WR. WB.

YTH. SDR GUBERNUR / WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT
YTH. SDR WAKIL-WAKIL KETUA DAN REKAN-REKAN ANGGOTA
DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT
YTH. SDR FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN DAERAH
(FORKOIMDA)
YTH. SDR SEKRETARIS DAERAH, STAF AHLI, ASISTEN,
PIMPINAN OPD DILINGKUP PEMERINTAH PROVINSI
SUMATERA BARAT
YTH. SDR PIMPINAN PT. BANK NAGARI, BUMN DAN BUMD
REKAN-REKAN WARTAWAN DAN HADIRIN YANG
BERBAHAGIA.

Mengawali Rapat Paripurna pagi hari ini, terlebih dahulu marilah kita persembahkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada hari

ini kita dapat melaksanakan Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat dengan Agenda:

1. Pengambilan keputusan terhadap Ranperda tentang fasilitasi penyelenggaraan pesantren.
2. Pengambilan keputusan terhadap Ranperda tentang penyelenggaraan kemudahan berusaha, dan
3. Penyampaian nota pengantar terhadap Ranperda tentang Jasa Konstruksi

Shalawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya yang istiqamah mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. **Allahumma shalli ‘ala Sayyidina Muhammad wa ‘ala aali Sayyidina Muhammad.**

Ucapan terima kasih, kami sampaikan kepada Bapak/Ibu dan hadirin sekalian, yang telah berkenan memenuhi undangan kami, baik secara luring maupun daring lewat link Zoom, untuk dapat menghadiri Rapat Paripurna Dewan pada pagi hari ini, karena pada saat ini kita sedang berduka menghadapi musibah bencana alam di beberapa daerah di

Sumatera Barat, semoga saudara-saudara kita yang tertimba musibah dapat sabar dan secepatnya dapat bangkit kembali beraktifitas sebagaimana mestinya.

Dengan mengucapkan **"Bismillahirrahmanirrahim"** Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat pada hari ini, Senin 8 Desember 2025, kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

..... (Ketukan Palu 3 Kali).

Berhubung pada rapat paripurna ini terdapat agenda penetapan Ranperda tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren, dan Ranperda tentang Penyelenggaraan Kemudahan Berusaha, maka sesuai dengan Tata Tertib, dihadiri sekurang-kurang 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD.

.....
Pimpinan Rapat Membacakan Daftar Hadir Anggota
.....

Memperhatikan kehadiran dari Anggota DPRD telah melebihi dari 2/3 dari jumlah Anggota DPRD, maka kourum

telah terpenuhi dan rapat paripurna telah dapat kita laksanakan.

Sdr. Gubernur dan Hadirin yang kami hormati;

Sesuai dengan agenda Rapat Paripurna pada hari ini, marilah kita masuk pada agenda pengambilan Keputusan terhadap 2 (dua) ranperda terdiri dari ranperda fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren, dan Ranperda tentang Penyelenggaraan Kemudahan Berusaha.

Sebagaimana kita ketahui, hasil fasilitasi Kementerian Dalam Negeri terhadap kedua ranperda dimaksud telah disampaikan oleh Gubernur kepada DPRD untuk dapat ditetapkan menjadi peraturan daerah melalui rapat Paripurna DPRD sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 74 Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 yang telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Sesuai dengan mekanisme dan tahapan dalam pembentukan peraturan daerah, hasil fasilitasi terhadap kedua ranperda tersebut, telah dipedomani dan dibahas untuk disempurnakan oleh DPRD bersama Pemerintah Daerah sebelum ditetapkan dalam Rapat Paripurna dewan.

Dengan selesainya pembahasan Ranperda ini, kami atas nama Pimpinan Dewan menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada tim Komisi V yang telah membahas ranperda tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren, dan tim Komisi III yang membahas ranperda tentang Kemudahan Berusaha yang secara bersama-sama dengan pemerintah daerah telah melakukan pembahasan dengan sungguh-sungguh, sehingga Ranperda ini dapat kita tetapkan pada Rapat Paripurna hari ini.

Sebelum kita mendengarkan laporan masing-masing tim pembahasan terhadap kedua ranperda tersebut, izinkan kami menyampaikan beberapa substansi pokok Ranperda tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren, dan ranperda tentang Kemudahan Berusaha yang perlu menjadi perhatian kita bersama.

Saudara Gubernur dan hadirin yang kami hormati,

Pembentukan Ranperda tentang fasilitasi penyelenggaraan pesantren merupakan amanah Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019, yang mengatur tentang kewenangan daerah untuk pemberian dukungan terhadap keberadaan pesantren di Sumatera Barat, yang bertujuan untuk memberikan rekognisi terhadap eksistensi dan peran Pesantren yang memiliki fungsi sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan Masyarakat, memberikan afirmasi yakni penguatan Pesantren sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat yang memiliki peran strategis dalam pembangunan di Daerah, dan memberikan fasilitasi yang menyeluruh dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana Pesantren, agar dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan Masyarakat.

Adapun Ranperda tentang Penyelenggaraan Kemudahan Berusaha, merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan

pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menekankan pada penyederhanaan regulasi dan peningkatan pelayanan perizinan berusaha. Ranperda ini merupakan simplikasi dari 2 (dua) Perda yang sudah ada sebelumnya, yaitu Perda Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 2 Tahun 2014 Penanam Modal dan Perda Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi.

Untuk lebih jelasnya hasil pembahasan yang telah dilakukan oleh Tim Komisi V terhadap ranperda tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren, dan Komisi III terhadap Penyelenggaraan Kemudahan Berusaha, marilah kita minta terlebih dahulu kepada Ketua atau Juru Bicara Komisi V, untuk menyampaikan laporannya, kepada Ketua/ Jubir Komisi V disilahkan..

.....
Penyampaian Laporan oleh Komisi V
.....

Terima kasih kami sampaikan kepada Ketua atau Juru Bicara Komisi V yang telah menyampaikan Laporan hasil pembahasannya.

Selanjutnya diminta kepada Ketua/ Jubir Komisi III untuk menyampaikan laporan hasil pembahasannya, kepadaa Ketua, atau Jubir Komisi III disilahkan...

.....
Penyampaian Laporan oleh Komisi III
.....

Untuk lebih demokratisnya, kami menyampaikan kepada Rekan-Rekan Anggota Dewan, Apakah setuju *Ranperda tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren, dan Ranperda tentang Penyelenggaraan Kemudahan Berusaha* untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah ?. (ketokan palu 1 x)

Terima kasih kami sampaikan kepada rekan-rekan Anggota Dewan yang telah menyetujui kedua Ranperda tersebut untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Sdr. Gubernur, dan Hadirin yang kami hormati;

Dengan telah disetujuinya 2 (dua) Ranperda dimaksud, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, maka acara kita lanjutkan dengan pembacaan Konsep Keputusan DPRD Provinsi Sumatera Barat tentang Persetujuan DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren, dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kemudahan Berusaha, dan dilanjutkan dengan pembacaan Nota Kesepakatan Bersama.

Untuk itu, Kepada Sdr. Sekretaris Dewan kami persilahkan.

.....
Pembacaan Konsep keputusan dan NPB
.....

Terima kasih kami sampaikan kepada Sdr. Sekretaris Dewan.

Selanjutnya, kami menanyakan kepada Rekan-Rekan Anggota DPRD, apakah dapat menyetujui konsep Keputusan DPRD tersebut, untuk ditetapkan menjadi Keputusan DPRD ?

..... (ketukan palu 1 x)

Pada kesempatan ini dapat kami informasikan bahwa Keputusan DPRD dimaksud akan diberi Nomor : 25/SB/2025 tentang Persetujuan DPRD terhadap ranperda tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren, dan Keputusan DPRD Nomor : 26/SB/2025 terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kemudahan Berusaha.

Hadirin yang kami hormati;

Dengan telah disepakatinya Ranperda tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren, dan Ranperda tentang Penyelenggaraan Kemudahan Berusaha, maka acara kita lanjutkan dengan Penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Kepada Sdr.Gubernur kami persilahkan !

.....
Penandatangan NPB
.....

Hadirin, Rapat Paripurna Yang kami Hormati;

Dengan telah ditetapkan Ranperda tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren, dan Ranperda tentang Penyelenggaraan Kemudahan Berusaha, maka sesuai dengan susunan acara, dilanjutkan dengan penyampaian sambutan/pendapat Gubernur. Untuk lebih efektifnya, penyampaian sambutan/pendapat Gubernur kita satukan saja nanti dengan penyampaian nota pengantar ranperda tentang jasa konstruksi oleh Gubernur Sumatera Barat.

Sdr. Gubernur dan Hadirin yang kami Hormati;

Sesuai ketentuan pasal 32 ayat (3) Peraturan DPRD Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2025,

dalam hal ranperda berasal dari Kepala Daerah, gubernur perlu menyampaikan penjelasan berupa nota pengantar ranperda melalui rapat paripurna dewan.

Sebagaimana kita ketahui, bahwa ranperda tentang jasa konstruksi merupakan salah satu ranperda yang menjadi target pembahasan pada tahun 2025. Dengan telah diterimanya draft ranperda beserta naskah akademik terhadap ranperda dimaksud, maka untuk percepatan pembahasan pada pembicaraan tingkat I, perlu dimulai tahapannya pada akhir tahun 2025 ini yang diawali dengan penyampaian Nota Pengantar. Untuk itu diminta kepada Saudara Gubernur untuk menyampaikan sambutan/pendapat Gubernur terhadap 2 (dua) Ranperda dimaksud, sekaligus Nota Pengantar Ranperda tentang Jasa konstruksi, kepada Saudara Gubernur dengan hormat disilahkan..

.....
*Pembacaan sambutan dan pendapat Gubernur terhadap
Penetapan Ranperda Penyelenggaraan Pesentren dan
Ranperda Kemudahan Berusaha serta Penyampaian
Nota Pengantar Ranperda tentang Jasa Konstruksi*
.....

Terimakasih disampaikan kepada Saudara Gubernur yang telah menyampaikan sambutannya terhadap penetapan ranperda tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren, dan ranperda tentang Penyelenggaraan Kemudahan Berusaha, serta penyampaian nota pengantar ranperda tentang Jasa Konstruksi, yang nantinya akan dilanjutkan dengan penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi sebagaimana telah dijadwalkan pada tanggal 15 Desember 2025 yang akan datang.

Sdr. Gubernur dan Rapat paripurna Yang kami Hormati;

Dengan telah selesainya keseluruhan rangkaian acara Rapat paripurna ini, maka berakhir pulalah rapat paripurna kita pada hari ini.

Sebelum Rapat Paripurna ini kita tutup, terlebih dahulu kami menyampaikan permohonan maaf apabila dalam pelaksanaan terdapat hal-hal yang tidak berkenan pada kita semua.

Akhirnya, dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabilamin
Rapat Paripurna kita pada hari ini, secara resmi kami tutup.

..... (ketukan palu 3 x)

Terima kasih.
Billahitaufiqwalhidayah
Wassalamualaikum.wr.wb.